



PUTUSAN
Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasbi Bin Karim
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkasa Raya No.46 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK ADA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2018;

Terdakwa Hasbi Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HASBI Bin KARIM** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa ia Terdakwa HASBI Bin KARIM bersama dengan Anak WAHYUDIN (berkas perkara terpisah) dan RIAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Campagayya Kel.Panaikang Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang pergi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi anak WAHYUDI kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) menuju ke Jalan Campagayya kota Makassar melihat saksi korban NOBER sedang duduk bersama teman-temannya sehingga saksi anak WAHYUDI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan parang dari balik baju terdakwa serta mengayunkan parang tersebut kearah kepala namun ditangkis dengan pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER sehingga pergelangan tangan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban mengeluarkan darah sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur kearah dada saksi korban NOBER selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) pergi dari tempat tersebut

- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Ibnu Sina No.107/VER/RSIS/YW-UMI/V/2018 kelainan-kelainan / luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah : region pergelangan tangan kiri luka robek kurang lebih tujuh kali tiga sentimeter, nyeri tekan ada, perdarahan aktif ada. Kesimpulan / dignosa : sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA

--- Bahwa ia Terdakwa HASBI Bin KARIM bersama dengan Anak WAHYUDIN (berkas perkara terpisah) dan RIAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Campagayya Kel.Panaikang Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang pergi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bersama dengan saksi anak WAHYUDI (berkas perkara terpisah) dan RIAN (DPO) dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi anak WAHYUDI kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) menuju ke Jalan Campagayya kota Makassar melihat saksi korban NOBER sedang duduk bersama teman-temannya sehingga saksi anak WAHYUDI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan parang dari balik baju terdakwa serta mengayunkan parang tersebut kearah kepala namun ditangkis dengan pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER sehingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengeluarkan darah sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur kearah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada saksi korban NOBER selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) pergi dari tempat tersebut

- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Ibnu Sina No.107/VER/RSIS/YW-UMI/V/2018 kelainan-kelainan / luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah : region pergelangan tangan kiri luka robek kurang lebih tujuh kali tiga sentimeter, nyeri tekan ada, perdarahan aktif ada. Kesimpulan / dignosa : sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOBER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi menjadi korban penganiayaan;
- Kejadiannya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Campagaya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa pelakunya adalah HASBI Bin KARIM, RIAN (DPO) dan anak WAHYU;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (Satu) Parang yang panjangnya sekitar 50 cm yang digunakan oleh HASBI Bin KARIM serta 1 (Satu) Anak panak busur lengkap dengan ketapel yang digunakan oleh RIAN (DPO);
- Bahwa pelaku menganiaya saksi dengan cara awalnya HASBI Bin KARIM, RIAN (DPO) dan anak WAHYUDIN datang dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy dimana yang mengemudikan sepeda motor adalah anak WAHYUDIN kemudian tiba-tiba HASBI Bin KARIM berada didepan saksi dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang kearah kepala saksi namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan oleh saksi sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi dan disaat yang bersamaan RIAN (DPO) melepaskan anak busur panah kearah saksi namun mengenai jaket yang sementara dikenakan oleh saksi lalu saksi lari menjauhi HASBI Bin KARIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman sedangkan HASBI Bin KARIM, RIAN (DPO) WAHYUDIN langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh WAHYUDIN

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama dengan beberapa teman saksi sedang nongkrong disekitar Jalan Campagaya samping kodam dan berselang beberapa jam kemudian saksi tertidur ditempat tersebut dengan posisi kedua tangan saksi berada diatas kedua lutut sambil kepala saksi menunduk diatas kedua lengan tangan saksi sampai kemudian beberapa jam saksi tersadar dari tidur saksi dan saat itupun tiba-tiba terdakwa sudah berada didepan saksi langsung melayangkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi sampai saksi pun menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi dan mengeluarkan darah dan disaat bersamaan sdr. Rian melepaskan anak panah busur kearah saksi dan mengenai jaket baju dan tertancap dijaket saksi dan saat itupun saksi langsung berdiri dan lari menjauhi terdakwa sedangkan terdakwa berteman langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan sdr. Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa sebabnya sehingga terdakwa berteman datang dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sebab sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan salah seorang dari terdakwa berteman.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan mengeluarkan darah bahkan pada kedua jari tangna saksi sudah tidak dapat digerakkan seperti biasanya akibat luka tebasan tersebut.
- Bahwa keadaan dari kedua jari tangan kiri saksi dalam keadaan melengkung (Kaku/ mati rasa) dan tidak dapat lurus ataupun dibengkokkan kembali sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah busur, dimana busur tersebut yang dibusurkan oleh RIAN (DPO) dan melekat pada jaket saksi korban;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MARTA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena adanya laporan mengenai penganiayaan yang dialami anak saksi;
- Bahwa anak saksi bernama NOBER Kejadiannya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Campagaya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni 1 (Satu) Parang serta 1 (Satu) Anak panah busur.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban setelah diberitahu oleh salah seorang warga yang mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa anak saksi yang bernama NOBER berada di IGD Rumah Sakit Ibnu Sina selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saksi dan melihat saksi korban terbaring diatas tempat tidur dengan kondisi luka pada bagian pergelangan tangan kiri dan jari tangan kiri dan mengeluarkan banyak darah lalu saksi bertanya kepada teman saksi korban yang berada dirumah sakit dan menceritakan kepada saksi bahwa saat itu saksi korban sedang tidur lalu datang terdakwa, rian (dpo), wahyu dengan berboncengan tiga berhenti tepat didepan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban namun ditangkis lalu rian (dpo) membusur saksi korban sedangkan wahyu tetap berada diatas motor.
- Bahwa pada saat itu teman-teman saksi korban lari karena melihat terdakwa datang dengan membawa parang dan teman-teman saksi korban sempat membangunkan saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa berteman menganiaya saksi korban namun dari keterangan saksi korban bahwa pada saat itu saksi korban sedang tertidur di dekkan tiba-tiba terdakwa sudah berada didepan saksi korban dan langsung melayangkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan pergelangan jari tangan kiri saksi korban kena dan mengeluarkan darah dan disaat bersamaan sdr. Rian melepaskan anak panah busur kearah badan saksi korban dan mengenai jaket baju dan tertancap dijaket.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa sebabnya sehingga terdakwa berteman datang dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan mengeluarkan darah bahkan pada kedua jari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi sudah tidak dapat digerakkan seperti biasanya akibat luka tebasan tersebut.

- Bahwa keadaan dari kedua jari tangan kiri saksi korban dalam keadaan melengkung (Kaku/mati rasa) dan tidak dapat lurus ataupun dibengkokkan kembali sebagaimana mestinya.
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dilakukan dikarenakan urat-urat jari tangan saksi korban tidak akan tersambung jika tidak dilakukan operasi sehingga saksi menyetujui namun setelah beberapa bulan setelah operasi tangan saksi korban tidak dapat difungsikan kembali dan 2 jari tangan kiri saksi korban bengkok dan tidak dapat digerakkan. Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur yang dihadirkan di depan persidangan dikarenakan anak busur tersebutlah yang tertancap di jaket saksi korban ;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya
3. Saksi Anak **WAHYUDI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Kejadian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Campagaya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh HASBI Bin KARIM saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni 1 (Satu) Parang yang panjangnya sekitar 50 cm dan 1 (Satu) Anak panah busur digunakan oleh RIAN (DPO) sedangkan saksi tetap berada di atas motor Bahwa anak yang mengantar HASBI Bin KARIM bersama RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy;
 - Bahwa awalnya anak bersama dengan HASBI Bin KARIM berada di depan indomaret kemudian datang RIAN (DPO) menyampaikan untuk masuk ke campagayya mencari NOBER dan saat itu HASBI Bin KARIM pulang ke rumahnya mengambil parang bersama dengan RIAN (DPO), tidak lama kemudian datang HASBI Bin KARIM bersama dengan RIAN (DPO) dimana HASBI Bin KARIM pada saat itu sudah membawa parang kemudian HASBI BIN KARIM memanggil anak untuk di antar ke campagayya dimana posisi saat itu anak yang mengendarai sepeda motor dan yang dibonceng adalah HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) setibanya di campagayya anak melihat saksi NOBER sedang nongkrong dipinggir jalan dengan beberapa temannya sehingga anak menghentikan sepeda motornya kemudian HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) turun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor lalu HASBI Bin KARIM mengeluarkan parang yang disimpan dibalik bajunya dan langsung mengayunkan ke bagian tubuh saksi NOBER yang mengenai pergelangan tangan kiri NOBER sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur panah ke arah saksi NOBER, kemudian saksi NOBER lari lalu HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor anak dan anak menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa anak bersama dengan HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi NOBER karena sebelumnya saksi NOBER dan teman-temannya pernah melakukan penganiayaan terhadap diri anak sehingga anak bersama dengan HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) dendam dan mencari saksi NOBER
- Bahwa pada saat itu anak tetap berada diatas motornya.
- Bahwa keadaan dari kedua jari tangan kiri saksi korban dalam keadaan melengkung (Kaku/mati rasa) dan tidak dapat lurus ataupun dibengkokkan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Campagaya kel. Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni 1 (Satu) senjata tajam jenis parang sedangkan 1 (Satu) anak panah busur lengkap digunakan oleh RIAN (DPO);
- Bahwa peranan sdr. Wahyudi dalam penganiayaan tersebut yakni mengendarai sepeda motor yang membonceng terdakwa dan sdr. Rian ketempat dimana saksi korban sedang nongkrong dan kemudian terdakwa yang menghantamkan senjata tajam jenis parang kearah saksi korban yang mengenai bagian pergelangan tangan sedangkan sdr. Rian yang membentangkan dan melepaskan anak panah busur kearah saksi korban
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sedang berada didepan toko Indomaret Jl. Urip Sumoharjo

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sdr. Wahyudi dan kemudian sdr. Rian datang dan menyampaikan untuk masuk ke Jl. Campagaya mencari saksi korban lalu saat itu terdakwa pulang kerumah mengambil parang bersama sdr. Rian dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa pun datang kembali ke Toko Indomaret dengan membawa senjata tajam jenis parang yang terdakwa sembunyikan dibalik baju dan kemudian sdr. Wahyudi ikut bersama terdakwa dengan posisi yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. Rian berada ditengah dan terdakwa berada diposisi paling belakang dan setibahnya di sekitar Jl. Campaggaya terdakwa sedang nongkrong dipinggir jalan bersama dengan teman-teman terdakwa sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor dengan mengeluarkan parang yang terdakwa sembunyikan dari balik baju dan langsung mengayunkan sebagian tubuh saksi korban yang mengenai pergelangan tangan kiri dan saat bersamaan sdr. Rian melepaskan anak busur kearah terdakwa sampai terdakwa berdiri dan berlari.

- Bahwa benar yang pertama kali melakukan penganiayaan tersebut yakni terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi WAHYU dan RIAN (DPO) mengetahui terdakwa membawa parang untuk melakukan penganiayaan di Campagaya.
- Bahwa pada saat itu WAHYU tidak melakukan penganiayaan dan dia hanya berada di atas motor;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada bagian pergelangan tangan kiri.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan berupa 1 (satu) buah parang sudah hilang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Et Repertum Nomor : Adapun surat yang diajukan dalam perkara ini adalah Visum 107/VER/RSIS/YW-UMI/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.WINDY NURUL AISYAH dokter pada Rumah Sakit Ibnu Sina A. Perlukaan yang ditemukan : - Luka robek kurang lebih tujuh kali tiga sentimeter, nyeri tekan ada, perdarahan aktif ada

Kesimpulan : sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah anak busur;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban NOBER bersama dengan beberapa teman saksi korban NOBER sedang nongkrong disekitar Jalan Campagaya samping kodam;
- Bahwa berselang beberapa jam kemudian saksi korban NOBER tertidur ditempat tersebut dengan posisi kedua tangan saksi korban NOBER berada diatas kedua lutut sambil kepala saksi menunduk diatas kedua lengan tangan saksi korban NOBER;
- Bahwa sampai kemudian beberapa jam saksi korban NOBER tersadar dari tidur saksi korban NOBER dan saat itupun tiba-tiba terdakwa sudah berada didepan saksi korban NOBER langsung melayangkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi korban NOBER;
- Bahwa saksi korban NOBER pun menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban NOBER sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER dan mengeluarkan darah dan disaat bersamaan sdr. Rian melepaskan anak panah busur kearah saksi korban NOBER dan mengenai jaket baju dan tertancap dijaket saksi korban NOBER dan saat itupun saksi korban NOBER langsung berdiri dan lari menjauhi terdakwa sedangkan terdakwa berteman langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan sdr. Wahyudi;
- Bahwa saksi korban NOBER tidak mengetahui pasti apa sebabnya sehingga terdakwa berteman datang dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban NOBER sebab sebelumnya saksi korban NOBER tidak pernah bermasalah dengan salah seorang dari terdakwa berteman.
- Bahwa awalnya anak WAHYUDI bersama dengan Terdakwa HASBI Bin KARIM berada di depan indomaret kemudian datang RIAN (DPO) menyampaikan untuk masuk ke campagayya mencari saksi korban NOBER dan saat itu Terdakwa HASBI Bin KARIM pulang ke rumahnya mengambil parang bersama dengan RIAN (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa HASBI Bin KARIM bersama dengan RIAN (DPO) dimana Terdakwa HASBI Bin KARIM pada saat itu sudah membawa parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian HASBI BIN KARIM memanggil anak WAHYUDI untuk di antar ke campagayya dimana posisi saat itu anak WAHYUDI yang mengendarai sepeda motor dan yang dibonceng adalah Terdakwa HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO);
- Bahwa setibanya di campagayya anak WAHYUDI melihat saksi NOBER sedang nongkrong dipinggir jalan dengan beberapa temannya sehingga anak WAHYUDI menghentikan sepeda motornya kemudian HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) turun dari sepeda motor lalu Terdakwa HASBI Bin KARIM mengeluarkan parang yang disimpan dibalik bajunya dan langsung mengayunkan ke bagian tubuh saksi korban NOBER yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur panah ke arah saksi korban NOBER;
- Bahwa anak WAHYUDI bersama dengan Terdakwa HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi NOBER karena sebelumnya saksi korban NOBER dan teman-temannya pernah melakukan penganiayaan terhadap diri anak WAHYUDI sehingga anak bersama dengan HASBI Bin KARIM dan RIAN (DPO) dendam dan mencari saksi korban NOBER
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NOBER mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan mengeluarkan darah bahkan pada kedua jari tangan saksi korban NOBER sudah tidak dapat digerakkan seperti biasanya akibat luka tebasan tersebut.
- Bahwa keadaan dari kedua jari tangan kiri saksi korban NOBER dalam keadaan melengkung (Kaku/ mati rasa) dan tidak dapat lurus ataupun dibengkokkan kembali sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berada dirumah sakit, dokter menyarankan untuk dilakukan operasi, dikarenakan urat-urat jari tangan saksi korban NOBER tidak akan tersambung jika tidak dilakukan operasi sehingga saksi MARTA menyetujui namun setelah beberapa bulan setelah operasi tangan saksi korban NOBER tidak dapat difungsikan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa HASBI Bin KARIM yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau membenarkan maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Kekerasan atau penganiayaan dimaksudkan untuk menyakiti seseorang sedangkan melakukan kekerasan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ditujukan kepada orang atau barang serta dilakukan di muka umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Campagayya Kel.Panaikang Kec.Panakkukang Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang pergi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi anak WAHYUDI kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) menuju ke Jalan Campagayya kota Makassar melihat saksi korban NOBER sedang duduk bersama teman-temannya sehingga saksi anak WAHYUDI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan parang dari balik baju terdakwa serta mengayunkan parang tersebut kearah kepala namun ditangkis dengan pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER sehingga pergelangan tangan kiri saksi dan jari tangan kiri korban mengeluarkan darah sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur kearah dada saksi korban NOBER selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) pergi dari tempat tersebut

- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Ibnu Sina No.107NVER/RSIS/YWUMI/V/2018 kelainan-kelainan / luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah : region pergelangan tangan kiri luka robek kurang lebih tujuh kali tiga sentimeter, nyeri tekan ada, perdarahan aktif ada. Kesimpulan / dignosa : sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Mengakibatkan luka berat**;

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP, Luka berat adalah :

- Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Campagayya Kel. Panaikang Kec.Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang pergi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi anak WAHYUDI kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) menuju ke Jalan Campagayya kota Makassar melihat saksi korban NOBER sedang duduk bersama teman-temannya sehingga saksi anak WAHYUDI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan parang dari balik baju terdakwa serta mengayunkan parang tersebut kearah kepala namun ditangkis dengan pergelangan tangan kiri saksi korban NOBER sehingga pergelangan tangan kiri saksi dan jari tangan kiri korban mengeluarkan darah sedangkan RIAN (DPO) melepaskan anak busur kearah dada saksi korban NOBER selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak WAHYUDI dan RIAN (DPO) pergi dari tempat tersebut;
- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Ibnu Sina No.107/VER/RSIS/YWUMI/V/2018 kelainan-kelainan / luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah : region pergelangan tangan kiri luka robek kurang lebih tujuh kali tiga sentimeter, nyeri tekan ada, perdarahan aktif ada. Kesimpulan / dignosa : sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam Bahwa dua jari tangan saksi korban melengkung, bengkok dan tidak dapat digerakkan kembali seperti semula

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan jari tangan saksi korban putus (cacat);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HASBI Bin KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak busur, ***Dirampas untuk dimusnahkan***;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2018** oleh kami, **Cening Budiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** , **Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongko Daeng, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Nurjayanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

CENING BUDIANA, S.H., M.H.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BONGKO DAENG, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1726/Pid.B/2018/PN Mks